

Analisis PP. No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam

Abdul Halim¹, Amril M.², Miswanto³

^{1&3}Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Article Info

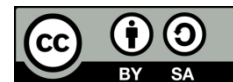
Keywords:

Analisis
Standar Nasional
Pendidikan
Pendidikan Islam

ABSTRACT

Kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian Library Research dengan menggunakan metode pengumpulan data study kepustakaan dalam menggali serta menganalisis peraturan pemerintah yang meliputi sumber primer dan sekunder untuk kemudian disimpulkan. Pendekatan yang digunakan yakni historis-filosofis. Sementara analisis data menggunakan metode Content Analysis. Hasil menunjukkan Standar pendidikan nasional memiliki delapan komponen, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Perubahan di titik beratkan kepada empat standar, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan, dan Standar penilaian. Perubahan dimaksudkan untuk melahirkan anak-anak yang berpendidikan tinggi, berakarakter, berbudi, dan berakhlak mulia. Lahirnya Undang-Undang dan PP baru memberi angin segar kepada pelaku pendidikan untuk secara cerdas mengelola dan mengembangkan institusi pendidikannya

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdul Halim
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: halim@stai-ibnusina-batam.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan peserta didik yang aktif dan berakarakter. (Ainissyifa and Nurseha, 2022) Hal ini menegaskan bahwa pendidikan senantiasa berlangsung seumur hidup dan terus berkembang. Pendidikan adalah hidup, dimana ada suatu proses yang dituju dalam mencapai tujuan. (Muthoifin, Nuha and Shobron, 2020) Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran sudah sampai dimana perjalanan dalam mencapai suatu tujuan tersebut. (Zaini, 2022)

Saat ini pendidikan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat selain bertujuan untuk mendukung pembangunan tetapi juga untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pentingnya pendidikan ini sangat disadari betul oleh pemerintah yang senantiasa terus menggalakkan program pemerataan pendidikan melalui kewenangan dan ketetapan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya program SM3T dan wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994 yang didasari oleh UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. (UU SISDIKNAS Tahun 2009)

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar pendidikan yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu guna mewujudkan tujuan pendidikan. (Hermawan, Juliani and



Widodo, 2020) Rumusan tujuan pendidikan dimaksud mendapat legal formal dari pemerintah dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dimana implementasinya dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). (Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional) Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. (UU SISDIKNAS Tahun 2009)

Berbagai pro kontra oleh pemerhati dan akademisi pendidikan bermunculan tentang perubahan peraturan tersebut, dimana akan berdampak besar pada dunia pendidikan. Dari perubahan dimaksud ada kaitannya dengan Permendikbud No. 54, 64, 65 dan 66 Tahun 2013 yang bersumbangsiah dalam kebijakan penentuan kurikulum 2013. Pada prinsipnya setiap perubahan kebijakan pasti selalu berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Kurikulum menurut asal-usulnya berasal dari akar ilmu yang disebut “objek”. Sebagai objek belajar, kurikulum terbebas dari semua kaidah nilai maupun etika yang diciptakan manusia. Etika dan kaidah inilah yang mejadi sumber persoalan nilai moral yang terjadi sekarang ini. Di sini peran agama sangat diperlukan. Terutama Islam sebagai salah satu agama yang paling banyak memuat kaidah nilai dan etika kemanusiaan. (Rinasari and Sriyanto, 2022)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan menganalisis tentang kebijakan pemerintah dalam UU No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap Pendidikan Islam (Adanya perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP yang mempunyai kaitan dengan Permendikbud No. 54 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, No. 64 tentang Standar Isi, No. 65 tentang Standar Proses dan No. 66 tentang Standar Penilaian Pendidikan Tahun 2013), serta Implikasi Ideal dan Real terhadap Pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian Library Research (Habiburrahim, 2022) dengan menggunakan metode pengumpulan data study kepustakaan dalam menggali serta menganalisis kurikulum pendidikan agama Islam dan implementasinya terhadap pembelajaran yang meliputi sumber primer dan sekunder untuk kemudian disimpulkan. Pendekatan yang digunakan yakni historis-filosofis (M. Amin Abdullah, 2020). Sementara analisis data menggunakan metode Content Analysis (Sugiyono, 2019) dengan implikasi.

KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Persamaan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa dari kedelapan standar nasional pendidikan itu dapat kita lihat ada beberapa standar yang tetap dan dirubah. Adapun empat standar yang tidak dirubah yaitu: Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana,



Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan. Tetapi hanya no ayatnya yang berubah, karena di PP No. 19 ada 28 ayat sedangkan di PP No.32 ada 35 ayat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pasal 1 Ayat 7: “Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan pra jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.”	Pasal 1 Ayat 8: “Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan pra jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.”
Standar Sarana dan Prasarana	Pasal 1 Ayat 8: “Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”	Pasal 1 Ayat 9: “Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”
Standar Pengelolaan	Pasal 1 Ayat 9: “standar Pengelolaan adalah	Pasal 1 Ayat 10: “standar Pengelolaan adalah

	kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.”	kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.”
Standar Pembiayaan	Pasal 1 ayat 10: “kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.”	Pasal 1 ayat 11: “kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.”

Terlihat jelas tidak ada perubahan diantara keduanya. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yaitu dapat kita lihat dari ke 4 standar berikutnya yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan, dan Standar Penilaian. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, bunyi Pasal 2 Ayat (1a) Peraturan Pemerintah tersebut. (Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional) Perubahan tersebut tampak pada table berikut ini:

Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
------------	---	---

	Nasional Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	Pasal 1 Ayat 4 Pasal 25 Pasal 26	Pasal 1 Ayat 5 Pasal 2 Ayat 1 Pasal 2A: “Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.”
Standar Isi	Pasal 1 Ayat 8 Pasal 5 Ayat 1 dan 2	Pasal 1 Ayat 9 Pasal 5A: “Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria: a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; b. Konsep keilmuan; dan c. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.” Pasal 5B: “Tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria: a. Tingkat perkembangan Peserta Didik; b. Kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan c. Penguasaan Kompetensi yang berjenjang.”
Standar Proses	Pasal 1 Ayat 6 Pasal 19	Pasal 1 Ayat 7 Pasal 19 ayat 2 dihapus,



	Pasal 20 Pasal 21	Pasal 20 dirubah: “Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran.”
Standar Penilaian Pendidikan	Pasal 1 ayat 11 Pasal 63	Pasal 1 ayat 12 Pasal 64: standar penilaian hasil belajar. Peraturan Pemerintah ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk: a. Menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik; b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan c. Memperbaiki proses pembelajaran. (2a) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri,” Pasal 67 Ayat (1): Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan. Pasal 67 (1a): “Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana

		dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat,” Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang di dalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat, yang sebelumnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pasal 72 ayat (1): Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian sekolah/madrasah; dan d. Lulus Ujian Nasional.
--	--	--

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUBAHAN PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP YANG MEMPUNYAI KAITAN DENGAN PERMENDIKBUD NO.54 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN, NO. 64 TENTANG STANDAR ISI, NO. 65 TENTANG STANDAR PROSES DAN NO. 66 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN TAHUN 2013

Setiap perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah memperhatikan SNP (Standar Nasional Pendidikan) sebagai acuan dalam sistem pendidikan Nasional. Dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen SNP tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Adapun kaitannya dengan Permendikbud No.54 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, No. 64 tentang Standar Isi, No. 65 tentang Standar Proses dan No. 66 tentang Standar Penilaian Pendidikan Tahun 2013.

A. Permendikbud No.54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. (Muhaimin, 2014)

1. KOMPETENSI LULUSAN SD/MI/SDLB/Paket A

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Terlampir)

2. KOMPETENSI LULUSAN SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Terlampir)

3. KOMPETENSI LULUSAN SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C

Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Terlampir)

B. Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut.

Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. (Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi)

C. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses.

D. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.
2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara Nasional.
11. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP IMPLIKASI IDEAL DAN REALNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Suatu kurikulum adalah rangkanya pendidikan. Jika rangka itu rapuh, anggota yang lain akan rapuh. Dan pada kenyataannya perubahan PP tersebut, sangat berpengaruh terhadap kurikulum pendidikan. Adapun kesenjangan kurikulum saat ini (real) dan idealnya terhadap pendidikan Islam, sebagai berikut:

Identifikasi Kesenjangan Kurikulum Terhadap Pendidikan Islam	
Kondisi Real (Saat ini)	Konsep Ideal
A. Kompetensi Lulusan 1. Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter (Akhlak yang mulia) 2. Belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan 3. Pengetahuan-pengetahuan lepas	A. Kompetensi Lulusan 1. Berkarakter mulia, seperti yang diajarkan Rasulullah 2. Keterampilan yang relevan 3. Pengetahuan yang terkait (Keagamaan perlu ditingkatkan agar pesdik mempunyai karakter yang baik)
B. Materi Pembelajaran 1. Belum relevan 2. Beban belajar terlalu berat 3. Terlalu luas, kurang mendalam	B. Materi Pembelajaran 1. Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan 2. Materi esensial 3. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. Proses pembelajaran 1. Berpusat pada guru 2. Teks book 3. Buku teks hanya memuat materi bahasan	C. Proses pembelajaran 1. Berpusat pada anak 2. Pembelajaran yang kontekstual 3. Buku materi memuat semua aspek
D. Penilaian 1. Menekankan aspek kognitif	D. Penilaian

2. Test cara penilaian yang dominan	1. Menekankan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik 2. Penilaian test dan portofolio saling melengkapi
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Memenuhi kompetensi profesi saja 2. Focus pada ukuran kinerja PTK saja	E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Memenuhi kompetensi profesi, pedagogik, kepribadian dan sosial 2. Memotivasi belajar
F. Pengelolaan Kurikulum Terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.	G. Pengelolaan Kurikulum Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan: istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin “curriculum”. Semula berarti “a running course, or race course, especially a chariot race course. kurikulum adalah kegiatan dan pengalaman pendidikan yang dirancang, diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, terkhususnya Standar Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Standar pendidikan nasional memiliki delapan komponen, komponen tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dan perubahan tersebut di titik beratkan kepada empat standar, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan, dan Standar penilaian. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



Perubahan tersebut berguna untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia lebih baik dan maju, dan melahirkan anak-anak yang berpendidikan tinggi, berkarakter, berbudi, dan berakhlak mulia. Dalam sejarahnya, pendidikan agama Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan di banding masa-masa sebelumnya. Lahirnya undang-undang dan PP baru memberi angin segar kepada pelaku pendidikan untuk secara cerdas mengelola dan mengembangkan institusi pendidikannya. Kebebasan dan keleluasaan ini semestinya dapat di optimalkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan dan menyiarkan Islam dalam rangka menuju Indonesia yang maju, cerdas sesuai dengan cita cita bangsa.

REFERENSI

- Akhsanul In'am, Kebijakan Kurikulum, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Amos Neolaka, Landasan Pendidikan; Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup, Depok: Kencana, 2017.
- Andang, 2014. *Kebijakan Kurikulum*, Malang: UMM Press
- Ainissyifa, H. and Nurseha, A.K. (2022) 'Contextualizing Mahmud Yunus' Islamic Education Concept in Madrasah Aliyah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), pp. 87–100. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.19117>.
- Habiburrahim, H. (2022) 'Researching professional English as a foreign language lecturer in the industry 4.0: A curriculum perspective', *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 11(3), pp. 1544–1551. Available at: <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i3.22593>.
- Hermawan, Y.C., Juliani, W.I. and Widodo, H. (2020) 'Konsep Kurikulum Dan Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), p. 34. Available at: <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4720>.
- Jasa Unggah, 2015. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam; Study Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maswardi, 2011. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, Jakarta: Baduose Media.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Anwar, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Muthoifin, Nuha and Shobron, S. (2020) 'Education and Leadership in Indonesia: A Trilogy Concept in Islamic Perspective', *Universal Journal of Educational Research*, pp. 4282–4286. Available at: <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080954>.
- Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kelulusan.
- Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi.
- Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
- Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.



Redja Mudyahardjo, 2014. Pengantar Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan; Sebuah Study Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2014.

Rinasari, W. and Sriyanto, S. (2022) 'Model Pembelajaran Kurikulum 13 untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPS', Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, pp. 633–638. Available at: <https://doi.org/10.30595/pssh.v3i.353>.

Tim Redaksi, Undang-Undang Guru Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen, Yogyakarta: Laksana, 2017.

Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, (Permata Press).

Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional, Permata Pres.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 UU SISDIKNAS Tahun 2009, Fokus media.

Zaini, A. (2022) 'Modernizing Islamic Education In The Most Populated Muslim World', Journal of Indonesian Islam, 16(1), pp. 175–196. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.175-196>.